



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saini bin Aliaktan (alm);  
Tempat lahir : Nanga Bulik (Kalimantan Tengah);  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 10 Januari 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik, RT. 03, Kecamatan Bulik,  
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 19 Mei 2021 dan 22 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" berupa *setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Noka: MH1JFZZ212HK139103, Nosin: JFZZ2E1143266;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Nomor STNK: 11318631 a.n. Parman;

*Dikembalikan kepada Candra (suami Korban Saudari Candra Budianti);*

- 1 (satu) unit Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka: MHMFE74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi, jenis dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Nomor STNK: 01738761.D a.n. Muhammad Saikhu;

*Dikembalikan kepada Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm);*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) pada hari Kamis, tanggal 11  
Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain  
dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021  
bertempat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013 Kelurahan Nanga Bulik,  
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau  
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, *dengan mengemudikan Kendaraan  
Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas  
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan Terdakwa  
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) membongkar muatan tanah latrit di perusahaan PT. Supra Tama yang terletak di daerah simpang prigi setelah itu Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) berangkat kembali ke tempat memuat tanah (Kuari) yang terletak di daerah Perumahan dinas Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik dan pada saat Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) melewati jalan agak tikungan tepatnya di Daerah Jalan Trans Kalimantan dekat bangunan masjid agung. Kemudian sekitar jam 09.30 saat itu Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) menyalip kendaraan Truck bermuatan buah sawit di depan kendaraan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) dan pada saat menyalip Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) mengambil jalur kanan, Pada saat Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) sedang menyalip tepatnya bak dump Truck yang Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) kemudian berada di samping kanan kabin depan truck yang sedang Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) salip, pada saat yang bersamaan ada ranmor roda 2 (dua) yang datang dari arah yang berlawanan dan berpapasan dengan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm), tidak lama setelah itu datang ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna hitam, Nopol : KH 2116 RI yang dikendarai oleh Saudari Candra Budianti di depan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm), terlihat pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut gugup dan mengambil jalan ke sebelah tengah jalan, melihat hal itu Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) mengarahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) ke badan jalan sebelah kiri jalan, tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut ke kiri jalan jika dari arah Kudangan menuju Pangkalan Bun dikarenakan jarak yang begitu dekat, Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) tidak bisa menghindar lagi sehingga terjadi benturan tabrakan pada samping kanan kabin Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) dengan sepeda motor tersebut, setelah terjadi benturan tersebut sepeda motor tersebut terseret ke depan beserta pengendaranya, setelah tabrakan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) berhenti di bahu jalan sebelah kiri jika dari arah Pangkalan Bun menuju arah Kudangan dan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) melihat di kaca spion bingung ingin turun untuk menolong serta Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) takut dihakimi warga sekitar dan selanjutnya Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) berinisiatif mengamankan diri menuju kantor Sat Lantas Polres Lamandau yang kebetulan tidak jauh dari TKP dan melaporkan bahwa Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) mengalami kecelakaan dan ada korban yang mengalami luka di TKP;

- Akibat dari perbuatan yang Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) lakukan, Saudari Candra Budianti meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/85/III/RSUD/2021, dikeluarkan di Nanga Bulik tanggal 11 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Lofiani yang bekerja sebagai dokter di RSUD Lamandau menyatakan bahwa Pasien a.n. Candra Budianti pada tanggal 11 Maret 2021, jam 10.21 WIB pasien dibawa ke RSUD Lamandau dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada respon, tidak ada napas dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021, jam 10.29 WIB dan Visum Et Repertum dengan Nomor : 812/23/III/RSUD/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Lofiani sebagai dokter yang bekerja pada RSUD Lamandau menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 10.29 WIB telah memeriksa seorang jenazah bernama Candra Budianti dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka terbuka pada bagian kepala, luka lecet pada bagian dada sebelah kanan, satu buah luka terbuka pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah yang disebabkan Trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iksan Sidiq bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas dari rekan Saksi sesama Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lamandau yang menghubungi Saksi melalui handphone bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan piket Saksi mendatangi tempat kejadian lalu lintas guna melaksanakan oleh tempat kejadian perkara lalu lintas, mengumpulkan barang bukti, serta menanyakan kepada Saksi di tempat kejadian perihal kendaraan apa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut serta bagaimana kondisi Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI mengalami kerusakan velg depan patah, shock depan bengkok, lampu utama pecah, stang penyok, tebeng depan, samping kanan dan kiri pecah di TKP;
- Bahwa ditemukan pengendara Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI berada di bahu jalan sebelah kiri jika dari arah Kudangan menuju arah Pangkalan Bun dengan keadaan meninggal dunia yaitu Korban Saudari Candra Budianti;
- Bahwa ditemukan *Key point* / titik tabrak antara Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI dengan Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC di badan jalan sebelah kiri jika dari arah Kudangan menuju arah Pangkalan Bun;
- Bahwa kondisi jalan aspal, lurus, dua lajur dua arah, lalu lintas sepi dan tidak ditemukannya bekas pengereman ban di badan jalan (aspal);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb





- Bahwa tidak lama setelah kejadian diinformasikan jika Terdakwa yang bernama Saini bin Aliaktan (alm) telah menyerahkan diri ke Polres Lamandau;
  - Bahwa Terdakwa mengaku telah menabrak seorang pengemudi Ranmor roda 2 (dua) di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa mengendarai Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Terdakwa tidak ada membawa penumpang dan tidak ada mengangkut muatan;
  - Bahwa setelah diperiksa Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, Warna Kuning, Nopol: KH 8814 GC yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk kondisinya mengalami kerusakan pelindung Velg ban penyok;
  - Bahwa Terdakwa telah mengadakan upaya perdamaian dengan pihak keluarga Korban sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa juga telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 1 (satu) unit Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Noka: MH1JFZ212HK139103, Nosin: JFZ2E1143266, dan 1 (satu) unit Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka: MHMFE74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472, dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ernestus Mau dari Andreas Baulelo alm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi menyaksikan langsung dan pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi yang berada tepat dibelakang Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, Nopol: KH 2116 RI yang dikendarai Korban, saat itu jarak motor Saksi dan motor Korban berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) meteran;
- Bahwa Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI yang dikendarai Korban datang dari arah perbatasan Kalimantan Barat menuju arah Pangkalan bun sedangkan Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, Warna Kuning, Nopol: KH 8814 GC yang di kemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pangkalan Bun menuju arah perbatasan Kalimantan Barat atau dari arah berlawanan;
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI tidak ada membawa penumpang, sedangkan Saksi tidak tahu apakah Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC tersebut ada membawa penumpang atau tidak dikarenakan sesaat setelah terjadi kecelakaan tersebut truk tersebut pergi meninggalkan TKP;
  - Bahwa setelah Saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pengemudi Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC tidak hati-hati pada saat mendahului atau menyalip Truk didepannya di jalan tikungan melalui badan jalan sebelah kanan dan pada saat yang bersamaan datang Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI dari arah yang berlawanan dikarenakan jarak yang sangat dekat sehingga terjadi tabrakan;
  - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di TKP;
  - Bahwa Terdakwa setelah tabrakan tersebut melewati Saksi dan berhenti sebentar menoleh ke belakang namun tidak turun dari Truck, setelah itu Terdakwa tersebut melanjutkan perjalanannya, kemudian sekitar 5 menit kemudian datang polisi memakai mobil dinas dan berhenti di pinggir jalan;
  - Bahwa benar Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI yang dikendarai Korban mengalami kerusakan velg depan patah, shock depan bengkok, lampu utama pecah, stang penyok, tebeng depan, samping kanan dan kiri pecah;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 1 (satu) unit Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Noka: MH1JFZ212HK139103, Nosin: JFZ2E1143266, dan 1 (satu) unit Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472, dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak menyalip kendaraan Truck bermuatan buah sawit di depan kendaraan Terdakwa, pada saat yang bersamaan ada ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, Warna Hitam, Nopol: KH 2116 RI yang dikendarai oleh Korban yang datang dari arah yang berlawanan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudian berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, melihat hal itu Terdakwa mengarahkan kendaraan Terdakwa ke badan jalan sebelah kiri jalan, tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut ke kiri jalan jika dari arah Kudangan menuju Pangkalan Bun dikarenakan jarak yang begitu dekat, Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga terjadi benturan tabrakan pada samping kanan kabin Terdakwa dengan sepeda motor tersebut, setelah terjadi benturan tersebut sepeda motor tersebut terseret ke depan beserta pengendaranya;
- Bahwa yang mengendarai Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI tersebut adalah seorang perempuan dewasa yang diketahui bernama Saudari Candra Budianti dan pengemudi Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dump Truck yang Terdakwa kemudian tersebut datang dari arah Pangkalan Bun menuju arah Kudangan sedangkan Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI tersebut datang dari arah Kudangan menuju arah Pangkalan Bun atau dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, pagi hari, jalan aspal, dua jalur dua arah, arus lalu lintas lumayan ramai;
- Bahwa pada saat kejadian pandangan Terdakwa fokus ke arah depan, terfokus untuk menyalip kendaraan truk bermuatan sawit di depannya, dan saat itu pandangan Terdakwa tidak terhalang Truck bermuatan sawit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat melihat situasi arus lalu lintas dengan baik dari arah depan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan perseneling gigi 3 (tiga), dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengereman tetapi setelah terjadi kecelakaan Terdakwa ada melakukan pengereman;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada membunyikan klakson dan menghidupkan lampu reteng sebelah kanan dan mengedim / menghidupkan lampu;
- Bahwa dalam mengemudikan Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC Terdakwa ada memiliki Surat Ijin Mengemudi tetapi sudah tidak berlaku atau mati;
- Bahwa ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC adalah milik anak kandung Terdakwa dan dalam kondisi baik dan layak pakai. Hari sebelum kejadian Terdakwa baru saja menservis truck tersebut;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Ranmor roda 6 (Enam) Merk Mitsubishi dump Truck, Warna Kuning, Nopol: KH 8814 GC yang Terdakwa kemudikan tersebut mengalami kerusakan pada pengaman velg ban depan sebelah kanan penyok;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan untuk Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada dalam pengaruh minuman keras/beralkohol atau obat-obatan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian karena panik dan takut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Polres Lamandau yang kebetulan berada tidak jauh dari TKP untuk mengamankan diri seta melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut dan menyampaikan bahwa ada Korban yang masih tergeletak di TKP;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan upaya perdamaian dengan pihak keluarga Korban sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa juga telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI Noka: MH1JFZ212HK139103, Nosin: JFZ2E1143266 dan 1 (satu) unit Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka: MHMFE74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472, dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Korban kecelakaan lalu lintas yang mengendarai Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 yaitu Candra Budianti;
- Bahwa sebelum kejadian Korban minta izin kepada Saksi untuk pergi ke berbelanja untuk persiapan acara Isra Mi'raj dan berangkat mengendarai motor sendiri;
- Bahwa Saksi kemudian dikabari oleh pihak kepolisian sekitar jam 10.00 WIB melalui telpon jika istri Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Saksi langsung menuju rumah sakit untuk memastikan kabar tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata benar jika Korban merupakan istri Saksi yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas, pada saat itu kondisi Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada mengadakan upaya perdamaian dan permohonan maaf dengan pihak keluarga Korban sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa juga telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Korban;
- Bahwa Korban mempunyai seorang anak yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi telah mengikhlaskan kejadian tersebut yang mengakibatkan kematian Korban, Saksi juga telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/85/III/RSUD/2021, tanggal 11 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Lofiani yang bekerja sebagai dokter di RSUD Lamandau menyatakan bahwa Pasien a.n. Candra Budianti pada tanggal 11 Maret 2021, jam 10.21 WIB pasien dibawa ke RSUD Lamandau dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada respon, tidak ada napas dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021, jam 10.29 WIB;
- *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 812/23/III/RSUD/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Lofiani sebagai dokter yang bekerja pada RSUD Lamandau menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 10.29 WIB telah memeriksa seorang jenazah bernama Candra Budianti dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka terbuka pada bagian kepala, luka lecet pada bagian dada sebelah kanan, satu buah luka terbuka pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Noka: MH1JFZ212HK139103, Nosin: JFZ2E1143266;
- 1 (satu) unit ranmor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka: MHMFE74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Parman, ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat dengan Nopol: KH 2116 RI, Nomor STNK: 11318631;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Muhammad Saikhu, ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi Dump Truck warna kabin kuning, Nopol: KH 8814 GC, nomor STNK: 01738761;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak menyalip kendaraan Truck bermuatan buah sawit di depan kendaraan Terdakwa, pada saat yang bersamaan ada ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, Warna Hitam, Nopol: KH 2116 RI yang dikendarai oleh Korban yang datang dari arah yang berlawanan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudian berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, melihat hal itu Terdakwa mengarahkan kendaraan Terdakwa ke badan jalan sebelah kiri jalan, tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut ke kiri jalan jika dari arah Kudangan menuju Pangkalan Bun dikarenakan jarak yang begitu dekat, Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga terjadi benturan tabrakan pada samping kanan kabin Terdakwa dengan sepeda motor tersebut, setelah terjadi benturan tersebut sepeda motor tersebut terseret ke depan beserta pengendaranya;
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI mengalami kerusakan velg depan patah, shock depan bengkok, lampu utama pecah, stang penyok, tebeng depan, samping kanan dan kiri pecah di TKP;
- Bahwa ditemukan pengendara Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI berada di bahu jalan sebelah kiri jika dari arah Kudangan menuju arah Pangkalan Bun dengan keadaan meninggal dunia yaitu Korban Candra Budianti;
- Bahwa ditemukan *Key point* / titik tabrak antara Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI dengan Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC di badan jalan sebelah kiri jika dari arah Kudangan menuju arah Pangkalan Bun;
- Bahwa kondisi jalan aspal, lurus, dua lajur dua arah, lalu lintas sepi dan tidak ditemukannya bekas pengereman ban di badan jalan (aspal);
- Bahwa dump Truck yang Terdakwa kemudian tersebut datang dari arah Pangkalan Bun menuju arah Kudangan sedangkan Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI tersebut datang dari arah Kudangan menuju arah Pangkalan Bun atau dari arah yang berlawanan;
- Bahwa dalam mengemudikan Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC Terdakwa ada memiliki Surat Ijin Mengemudi tetapi sudah tidak berlaku atau mati;
- Bahwa ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC adalah milik anak kandung Terdakwa dan dalam kondisi baik dan layak pakai;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Ranmor roda 6 (Enam) Merk Mitsubishi dump Truck, Warna Kuning, Nopol: KH 8814 GC yang Terdakwa kemudikan tersebut mengalami kerusakan pada pengaman velg ban depan sebelah kanan penyok;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian karena panik dan takut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Polres Lamandau yang kebetulan berada tidak jauh dari TKP untuk mengamankan diri seta melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut dan menyampaikan bahwa ada Korban yang masih tergeletak di TKP;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/85/III/RSUD/2021, tanggal 11 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Lofiani yang bekerja sebagai dokter di RSUD Lamandau menyatakan bahwa Pasien a.n. Candra Budianti pada tanggal 11 Maret 2021, jam 10.21 WIB pasien dibawa ke RSUD Lamandau dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada respon, tidak ada napas dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021, jam 10.29 WIB;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 812/23/III/RSUD/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Lofiani sebagai dokter yang bekerja pada RSUD Lamandau menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 10.29 WIB telah memeriksa seorang jenazah bernama Candra Budianti dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka terbuka pada bagian kepala, luka lecet pada bagian dada sebelah kanan, satu buah luka terbuka pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah yang disebabkan trauma tumpul;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan upaya perdamaian dan permohonan maaf dengan pihak keluarga Korban sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa juga telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb





Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Saini bin Aliaktan (alm) sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “**setiap orang**” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.” Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah keadaan mengendarai dan mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka: MHMFE74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Muhammad Saikhu, ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi Dump Truck warna kabin kuning, Nopol: KH 8814 GC, Nomor STNK: 01738761 yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC secara sendirian, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dapat dikualifisir sedang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**mengemudikan kendaraan bermotor**” ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kelalaian”. Akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti/makna dari kata “kelalaian” (*negligence*) adalah sifat berupa keadaan atau perbuatan kurang hati-hati atau tidak mengindahkan suatu kewajiban atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan, “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi dump Truck, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC sendirian. Terdakwa menyalip kendaraan Truck bermuatan buah sawit di depan kendaraan Terdakwa, pada saat yang bersamaan ada ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, Warna Hitam, Nopol: KH 2116 RI yang dikendarai oleh Korban yang datang dari arah yang berlawanan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudian berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, melihat hal itu Terdakwa mengarahkan kendaraan Terdakwa ke badan jalan sebelah kiri jalan, tiba-tiba pengendara sepeda motor tersebut ke kiri jalan jika dari arah Kudangan menuju Pangkalan Bun dikarenakan jarak yang begitu dekat, Terdakwa tidak bisa menghindari dan tidak sempat melakukan pengereman sehingga terjadi benturan tabrakan pada samping kanan kabin Terdakwa dengan sepeda motor tersebut, setelah terjadi benturan tersebut sepeda motor tersebut terseret ke depan beserta pengendaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, jelas terdapat unsur kelalaian pada diri Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa tidak memperhitungkan atau melihat secara cermat keadaan jalan dari arah berlawanan pada saat mendahului kendaraan truck bermuatan sawit yang ada di depannya, sehingga ketika muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Korban maka saat itu kendaraan truck yang dikendarai Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman yang kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi diketahui bahwa Korban telah meninggal dunia di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, RT. 013 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/85/III/RSUD/2021, tanggal 11 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Lofiani yang bekerja sebagai dokter di RSUD Lamandau menyatakan bahwa Pasien a.n. Candra Budianti pada tanggal 11 Maret 2021, jam 10.21 WIB pasien dibawa ke RSUD Lamandau dalam keadaan tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada respon, tidak ada napas dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 812/23/III/RSUD/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Lofiani sebagai dokter yang bekerja pada RSUD Lamandau menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 10.29 WIB telah memeriksa seorang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ngb



jenazah bernama Candra Budianti dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka terbuka pada bagian kepala, luka lecet pada bagian dada sebelah kanan, satu buah luka terbuka pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah dan satu buah luka lecet pada anggota gerak bawah yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, jelas kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas, dikualifisir mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula



dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya, khususnya agar Terdakwa dapat mengemudi dengan lebih hati-hati dan benar tanpa merugikan orang lain, karena jalan raya adalah hak semua orang, selain itu agar kelak di kemudian hari Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Noka: MH1JFZ212HK139103, Nosin: JFZ2E1143266 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Nomor STNK: 11318631 a.n. Parman yang telah disita dari tempat kejadian perkara merupakan milik Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Candra (suami Korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka: MHMFE74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi, jenis dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Nomor STNK: 01738761.D a.n. Muhammad Saikhu, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Saini bin Aliaktan alm;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Noka: MH1JFZ212HK139103, Nosin: JFZ2E1143266;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Ranmor roda 2 (dua) merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: KH 2116 RI, Nomor STNK: 11318631 a.n. Parman;

Dikembalikan kepada Saksi Candra (suami Korban);

- 1 (satu) unit Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Noka: MHMFE74P57K000762, Nosin: 4D34TC33472;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Ranmor roda 6 (enam) merk Mitsubishi, jenis dump Truk, warna kuning, Nopol: KH 8814 GC, Nomor STNK: 01738761.D a.n. Muhammad Saikhu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saini bin Aliaktan (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)